



SALINAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

NOMOR : 09/Kpts/KIP-Kab-001.434543/TAHUN 2016

TENTANG

REKAPITULASI DAFTAR AGREGAT KEPENDUDUKAN PER KECAMATAN (DAK2)
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN SYARAT MINIMAL
DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI ACEH BARAT DAYA TAHUN 2017

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Pemerintahan Aceh yang menyatakan bahwa calon perseorangan harus memperoleh dukungan sekurang-kurangnya 3% (tiga persen) dari jumlah penduduk yang tersebar di sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) dari jumlah kabupaten/kota untuk pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur dan 50% (lima puluh persen) dari jumlah kecamatan untuk pemilihan Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Rekapitulasi Daftar Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Kabupaten Aceh Barat Daya sebagai dasar penghitungan syarat minimal dukungan pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2017.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 567);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 567) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1057);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 567);
10. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum di Aceh;
11. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota;
12. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017;

Keputusan . . .

13. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 08/Kpts/KIP-Kab-001.434543/TAHUN 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2017.

Memerhatikan

1. Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya tanggal 22 Mei 2016;
2. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor 278/614/2016 dan Nomor 278/072/2016 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TENTANG REKAPITULASI DAFTAR AGREGAT KEPENDUDUKAN PER KECAMATAN (DAK2) KABUPATEN ACEH BARAT DAYA SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN SYARAT MINIMAL DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH BARAT DAYA TAHUN 2017.

KESATU : Menetapkan Jumlah Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) yang telah diterima oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya dari Kementerian Dalam Negeri sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Jumlah Syarat dukungan pemilih dan sebaran dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blangpidie

Pada tanggal 22 Mei 2016

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

ttd

ELFIZA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR : 09/Kpts/KIP-Kab-001.434543/TAHUN 2016
TANGGAL : 22 Mei 2016

REKAPITULASI DAFTAR AGREGAT KEPENDUDUKAN
PER KECAMATAN (DAK2) KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

NO	KODE WILAYAH	WILAYAH	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	11.12	ACEH BARAT DAYA	74.556	72.853	147.409
1	11.12.01	BLANGPIDIE	11.813	11.702	23.515
2	11.12.02	TANGAN-TANGAN	6.821	6.738	13.559
3	11.12.03	MANGGENG	7.735	7.504	15.239
4	11.12.04	SUSOH	12.305	12.029	24.334
5	11.12.05	KUALA BATEE	10.812	10.510	21.322
6	11.12.06	BABAHROT	10.128	9.560	19.688
7	11.12.07	LEMBAH SABIL	5.304	5.386	10.690
8	11.12.08	SETIA	4.301	4.121	8.422
9	11.12.09	JEUMPA	5.337	5.303	10.640

Ditetapkan di Blangpidie
Pada tanggal 22 Mei 2016

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

ttd

ELFIZA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR : 09/Kpts/KIP-Kab-001.434543/TAHUN 2016
TANGGAL : 22 Mei 2016

JUMLAH MINIMAL SYARAT DUKUNGAN DAN SEBARAN
DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH BARAT DAYA TAHUN 2017

JUMLAH DAK2	PERSENTASE MINIMAL SYARAT DUKUNGAN (DARI DAK2)	JUMLAH MINIMAL SYARAT DUKUNGAN	MINIMAL SEBARAN DUKUNGAN (KECAMATAN)
147.409	3%	4.423	5

Ditetapkan di Blangpidie
Pada tanggal 22 Mei 2016

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

ttd

ELFIZA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,
Kepala Sub Bagian Hukum,



Wahyuni